



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
JL. MERDEKA NO. 40 TELP. (0636) 20181
PANYABUNGAN



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANYABUNGAN
NOMOR : 445/264 /RSU/ I /2024

TENTANG

PENETAPAN JENIS-JENIS PELAYANAN KESEHATAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANYABUNGAN

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANYABUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perlu penataan penyelenggaraan kesehatan yang berjenjang dan berkesinambungan di Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan mutu pelayanan kesehatan yang lebih informative maka perlu menetapkan jenis pelayanan yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

LAMPIRAN : I
KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD PANYABUNGAN
NOMOR : 445/264 /RSU/1 /TAHUN 2024
TENTANG : JENIS-JENIS PELAYANAN KESEHATAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PANYABUNGAN

JENIS-JENIS PELAYANAN KESEHATAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANYABUNGAN

A. Pelayanan Gawat Darurat (IGD)

Instalasi Gawat Darurat adalah Unit pelayanan di rumah sakit yang memberikan pelayanan pertama pada pasien dengan ancaman kematian dan kecacatan secara terpadu dengan melibatkan berbagai multidisiplin.

B. Pelayanan Rawat Jalan

Pelayanan Rawat Jalan terdiri dari:

1. Pelayanan Poliklinik Penyakit Dalam
2. Pelayanan Poliklinik Jantung
3. Pelayanan Poliklinik THT
4. Pelayanan Poliklinik Paru
5. Pelayanan Poliklinik Psikiatri dan Jiwa
6. Pelayanan Poliklinik Bedah
7. Pelayanan Poliklinik Kebidanan
8. Pelayanan Poliklinik Anak
9. Pelayanan Poliklinik Syaraf atau Neurologi
10. Pelayanan Poliklinik Mata
11. Pelayanan Poliklinik Gigi
12. Pelayanan Poliklinik Geriatri

C. Pelayanan Rawat Inap

Pelayanan Rawat Inap terdiri dari :

1. Ruangan Super VIP (Wijaya Kusuma)
2. Ruangan VIP (Tulip)
3. Ruangan Kelas I
 - a. Sakura
 - b. Raflesia
4. Ruangan Kelas II
 - a. Bougenville
 - b. Melati
5. Ruangan Kelas III
 - a. Anggrek (Anak)
 - b. Teratai (Bedah)
 - c. Mawar (Interna)
 - d. Edelweis (Perinatologi)
 - e. Matahari (Paru TB dan Non TB)
 - f. Kenanga (Kebidanan)
 - g. Kemuning (Jantung dan Neurologi)

D. Pelayanan Rawat Khusus

1. Ruang Kamar Operasi (OK)
2. Ruangan ICU (Intensif Care Unit)
3. Ruangan Perinatologi
4. Ruangan Hemodialisa
5. Ruang Operasi Katarak (PHACO)

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1128 Tahun 2022 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/SK/II/2008, tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit (Lembaran Negara 2007 Nomor 89, tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 Tentang Klasifikasi Rumah Sakit Umum Panyabungan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Penetapan Jenis-jenis Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan
- KEDUA : Penetapan Jenis-jenis Pelayanan kesehatan dimaksudkan untuk memberikan pelayanan kepada pasien dengan memperhitungkan segala sumber daya yang tersedia sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai ditetapkannya keputusan yang baru. Dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Panyabungan
Pada tanggal 10 Januari 2024

DIREKTUR RSUD PANYABUNGAN
KAB. MANDAILING NATAL,


dr. M. RUSLI PULUNGAN, Sp.THT-KL (K)
PEMBINA TK.1

NIP. 19720101 200212 1 010

E. Pelayanan Penunjang Medis

Pelayanan Penunjang medis terdiri dari:

1. Pelayanan Laboratorium
2. Pelayanan Radiologi
3. Pelayanan Farmasi
4. Pelayanan Fisioterapi / Rehabilitasi Medik

F. Pelayanan Penunjang Non Medis

1. Pelayanan Rekam Medis
2. Pelayanan Unit Gizi
3. Pelayanan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (IPSRS)
4. Pelayanan CSSD
5. Pelayanan Ambulance
6. Pelayanan Pemulasaran Jenazah
7. Pelayanan Pengamanan, Ketertiban Lingkungan dan Perparkiran

Ditetapkan di Panyabungan

Pada tanggal 10 Januari 2024

DIREKTUR RSUD PANYABUNGAN
KAB. MANDAILING NATAL,

dr. M. RUSLI PULUNGAN, Sp.THT-KL (K)

PEMBINA TK.I

NIP. 19720101 200212 1 010